

**PERDAGANGAN BEBAS DAN LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME  
(MELIHAT KASUS PENERAPAN STANDARDISASI LINGKUNGAN)**

**Anna Yulia Hartati**

*Lulusan S2 Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*

**Abstract**

***The article explores how postmodernism perspective (borrows from Foucault Analyze) explaining environment standardization adjustment as a effort for sustaining capitalist power. That is linked with development jargon which must be done by under develop country with develop states recipe. Behind that issue the develop countries has prepared environment technology and management so their product could satisfy international environment standardization. Because of that competition, the under develop countries must adopt the standard although they don't have any resources for applying the technology on their product, the condition is looked as being forced by develop countries for their eternity power with knowledge : environment technology and management system that they have. Beside they could perpetuate their capital, on the other environment matter could be handled by protecting on international environment standardization.***

***Key Words : Postmodernism Perspective, Environment Standardization, Capitalism***

**A. Pendahuluan**

Isu tentang perdagangan bebas mengemuka terutama sejak ditanda-tangganya Putaran Uruguay dan setelah WTO (*World Trade Organization*) menggantikan posisi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Dengan disyahkannya organisasi perdagangan dunia tersebut, maka perdagangan internasional dewasa ini telah memiliki suatu institusi. Disisi lain isu tentang lingkungan hidup menggejala terutama sejak KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 yang telah menghasilkan lima keputusan penting, salah satunya adalah agenda 21 yang memuat program yang harus dilaksanakan (*action program*) di bidang lingkungan dan pembangunan.

Sejak tahun 1970-an masalah lingkungan telah dirasakan umat manusia se-

bagai persoalan bersama yang menuntut pengelolaan bersama baik oleh negara-ne-gara maju maupun negara-negara berkembang. Fenomena-fenomena seperti pe-manasan global, lubang ozon, hujan asam menjadi sumber ketakutan bagi umat ma-nusia. Komitmen negara-negara maju dan berkembang untuk melestarikan lingkungan hidup tidak diragukan lagi.

Tata ekonomi dunia dewasa ini yang pro-pasar (*industrialisasi*), kerap di-anggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Lebih dari seperempat perdagangan barang dagangan di dunia ini me-libatkan barang-

barang yang langsung di-turunkan dari basis sumber daya alam yang menyangga perekonomian global. Sebagian besar Negara-negara berkembang mendominasi ekspor barang-barang tersebut jika dibanding dengan negara-negara industri. Kondisi ini disamping menguntungkan karena mendatangkan devisa, disisi lain negara-negara berkembang sangat rawan terhadap kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berbasis sumber daya alam.

Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi (GNP, pembangunan, industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan.

Dalam era perdagangan bebas ini, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antar negara. Secara normatif pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan global dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang kebijakan seperti ini dipandang lebih merupakan politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan interna-

sional dari negara-negara berkembang terutama pada jenis komoditi yang ber-basiskan sumber daya alam dan yang pa-dat karya. Pada komoditi jenis ini negara-negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga muncul istilah *disguised non tariff trade barrier*, di-mana lingkungan dilihat sebagai hambatan non tarif yang tersamar dalam per-dagangan.

Dipihak lain negara-negara maju membenarkan tindakannya dengan dalih *Consumer's driven*. Negara maju mengkla-im bahwa konsumen di negaranya sangat peduli tentang produk-produk yang ber-sahabat dengan lingkungan, yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, baik pada masa pra produksi hingga pada pembuangan sampahnya. Ada argu-men lain yang membenarkan tentang pembuangan limbah ke negara berkembang (miskin), bahwa udara bersih adalah barang mewah atau sekedar masalah es-tetika yang belum dibutuhkan oleh me-reka yang miskin. Sebagian besar perhatian mengenai limbah industri ber-kutat pada pengaruh-pengaruhnya dimasa mendatang dan dampak langsung limbah tersebut terhadap kesehatan mungkin sangat sedikit. Dalam studi lingkungan dikenal istilah NIMBY (*Not In My Back Yard*), yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah

disekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian masyarakat negara maju mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Fenomena NIMBY ini misalnya ditunjukkan dengan relokasi industri tidak efisien dan kotor dari negara maju ke negara berkembang. Muncul kebijakan relokasi industri dan alih teknologi yang selalu dikampanyekan oleh negara maju ke negara berkembang.

Sepintas kebijakan dan program itu mulia membantu masyarakat negara berkembang, tetapi dibelakangnya ada pengalihan industri yang kotor dan penjualan *second hand technology*, yang diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Sebaliknya pemerintah negara berkembang merasa bangga menerima program-program internasional yang dikemas secara halus dengan bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, bantuan pinjaman lunak dan berbagai paket bantuan.

Perdagangan bebas yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif menimbulkan pertanyaan apakah era perdagangan bebas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan terutama di negara-negara berkembang yang mengalami *gap* ekonomi yang tajam terhadap negara-negara maju.

Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek peni-

lain tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini antara lain *Ecolabelling* dan *ISO 14000*. Sertifikasi *Ecolabelling* difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dari sumber daya hutan, sedangkan sertifikasi *ISO 14000* akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional. Tampaknya dalam perkembangannya upaya negara maju untuk mensosialisasikan syarat-syarat lingkungan dalam kancah perdagangan internasional terhadap negara berkembang tidak hanya pada produk-produk kehutanan saja tetapi pada semua produk.

Komitmen terhadap lingkungan dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan KTT Bumi ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Dalam hal ini Indonesia memiliki alat maupun hukum seperti UU Lingkungan Hidup, peraturan AMDAL bagi proyek yang akan didirikan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengolahan Lingkungan), memiliki kementerian lingkungan hidup, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik standar manajemen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar-standar Internasional. Misalnya Dewan Standar Nasional (DSN), Standar

Nasional Indonesia (SNI) dan untuk mensiasati ke-tentuan ecolabel, Indonesia telah men-dirikan Lembaga Ecolabel Indonesia.

Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekuatiran negara berkembang akan diberlakukannya standardisasi lingkungan juga menjadi ke-khawatiran Indonesia. Misalnya keten-tuan tentang *ecolabelling/wood certification programme*, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia ketentuan ini memanifestasikan ketakutan negara-negara maju yang khawatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu.

Mengglobalisasinya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Disatu sisi komitmen mereka terhadap lingkungan tampak dengan meratifikasi dan meng-implementasikan hasil-hasil pertemuan Konferensi Stockholm maupun hasil KTT Bumi ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Disisi lain negara maju dengan dalih *consumer's driven* membuat suatu kondisi yang mengharuskan negara peng-ekspor mengikuti aturan main yang telah di-buatnya, dalam hal ini adalah menciptakan standardisasi lingkungan.

Negara-negara maju mengumumkan bahwa ia semakin meningkatkan kesadaran lingkungannya. Segala komoditas

perdagangan ditetapkan dengan persyaratan ketat sehingga menjadi *Environment-friendly Product*.<sup>1</sup> Sejumlah negara-negara berkembang tampaknya mulai ke-walahan karena pada umumnya tidak me-nguasai inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Dibelakang isu lingkungan sebenarnya negara-negara maju telah me-nyiapkan inovasi teknologi dan manaje-men lingkungan. Ini berarti negara-negara berkembang harus membeli teknologi dan sistem dari negara maju untuk memenuhi persyaratan teknis agar komoditasnya da-pat masuk dalam perdagangan dunia. Fenomena *Green Consumerism*<sup>2</sup> serta kebu-tuhan akan *Cleaner Production*<sup>3</sup> meng-hadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon "moralitas", dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tapi bagaimana tetap menggiring dalam nuansa "hijau" atau disebut sebagai *green capitalism*. Standar-standar lingkungan internasional sengaja diterapkan untuk membatasi arus perda-gangan internasional, khususnya untuk membatasi perdagangan dari negara-ne-gara berkembang yang berbasis pada sumberdaya alam. Dalam kasus ini penu-lis mencoba menjelaskan

---

<sup>1</sup> M. Baiquni dan Susilawardani, *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indo-nesia*, Transmedia Global Wacana, Yogyakarta, 2002, hal 187.

<sup>2</sup> Zumrotin K Susilo, *Konsumen Hijau, Pola Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indo-nesia, Jakarta, 1995, hal.1

<sup>3</sup> Nico Ngani dan Tontjo Tnunay (ed), *Dialog antara Teolog dan Teknologi, Liberty*, Yogyakarta, 1996, hal.61

bagaimana pers-pektif postmodernisme (meminjam ana-lisis Foucault) menjelaskan penerapan standarisasi lingkungan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan kapita-lis.

### B. Perspektif Postmodernisme

Pembangunan dalam postmodernisme merupakan sebuah wacana yang diciptakan oleh dunia pertama. Konsep pembangunan sangat erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan. Esensi pembangunan dalam perspektif postmodernisme adalah sebagai berikut: *Pertama*, melihat gagasan/konsep pembangunan adalah pengetahuan. Oleh karena itu gagasan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pola kekuasaan. *Kedua*, pembangunan menciptakan konsep yang abnormal bagi negara dunia ketiga yang dianggap belum modern. *Ketiga*, untuk menjadikan negara dunia ketiga menjadi modern, maka negara dunia pertama mendominasi negara dunia ketiga dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk mendisiplinkan dan menormalkan negara dunia ketiga.

Dengan meminjam analisis Foucault, dimana studi Foucault ini bertujuan memahami bagaimana proses disiplin, normalisasi dan penggunaan kekuasaan yang telah diterapkan diberbagai pengalaman (kegilaan, sakit, pengetahuan tentang manusia dan seksualitas) yang didalamnya terdapat praktek *discursive*. Praktik kekuasaan dapat dilihat, tetapi sulit untuk diidentifikasi, yakni didalam diskursus tempat manunggalnya kekuasaan dan pengetahuan. Dalam setiap setiap masyarakat produksi diskursus dikontrol, diorganisasi dan disebarakan menurut beberapa prosedur. Jadi diskursus bukan sekedar

wacana, melainkan gagasan yang memiliki sistem kekuasaan dan dominasi.

Untuk menjadikan negara dunia ketiga yang abnormal menuju ke normal, seperti negara dunia pertama, ada proses yang disebut sebagai *governmentality*<sup>4</sup>. Dengan kata lain untuk menyembuhkan ne-gara dunia ketiga dari 'sakitnya', maka dibutuhkan dunia pertama sebagai 'dokter-nya'. Ada resep dari dunia pertama yang diberikan kepada dunia ketiga untuk menyembuhkan 'sakitnya'. Negara dunia ke-tiga ditundukkan dengan mendisiplin-kannya melalui resep-resep yang berupa pengetahuan tentang strategi-strategi untuk mencapai kemajuan. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menciptakan pakar atau *expertise* menurut spesialisasi bidangnya masing-masing dan menjadikan negara dunia ketiga sebagai obyek penelitian sehingga tidak mempunyai kapa-sitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ketika isu lingkungan hidup mengglobal dan perdagangan bebas mendapat tempat yang utama, negara dunia ketiga kelabakan dan tidak mampu ber-buat banyak ketika negara maju mensya-ratkan berbagai produk dari negara ber-kembang harus memenuhi standarisasi

---

<sup>4</sup> Governmentality adalah proses nonsubyektif yang heterogen dimana praktek teknik tata pemerintahan menjadi ter-gantung kepada representasi diskursif dari bidang intervensi dan operasinya, dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teo-ri Sosiologi Modern (Terj)*, Predana Media, Jakarta, 2003, hal 604

lingkungan yang sudah mereka tetapkan, agar produknya dapat masuk dalam perdagangan dunia. Munculnya standar lingkungan internasional berupa *ISO 14000* dan *ecolabelling* menjadikan negara dunia ketiga seperti Indonesia harus mau mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh lembaga internasional itu.

Dengan meminjam analisis Foucault yaitu tentang *discourse*, *power* dan *knowledge*, dapat dilihat jenis kekuasaan/pengetahuan yang sedang diterapkan untuk meyakinkan agar rakyat dunia ketiga (negara berkembang) menerima model perilaku ekonomi dan budaya tertentu yaitu kapitalisme. Foucault mengatakan bahwa pembangunan adalah alat untuk mendominasi<sup>5</sup>. Diskursus pembangunan menjadi strategi dominasi, di mana dunia pertama menggunakan alasan untuk mengatasi "keterbelakangan" di dunia ketiga, yang sengaja dirancang setelah perang dunia kedua. Padahal keterbelakangan rakyat akibat kolonialisme yang panjang. Setelah dilontarkan diskursus pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi ekonomi pada dunia ketiga, tetapi justru diskursus pembangunan itu sendiri menjadi media penghancuran setiap gagasan alternatif rakyat dunia ketiga<sup>6</sup>. Analisis diskursus sangat membantu kita untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi dibalik pengetahuan.

Dalam perspektif analisis Foucault ini, dapat dilihat jenis kekuasaan/pengetahuan yang sedang diterapkan untuk meyakinkan agar rakyat dunia ketiga menerima model perilaku ekonomi dan

budaya tertentu (kapitalisme). Proses ini tidak hanya menyangkut sektor ekonomi, tetapi juga menggusur sistem sosio-budaya dan politik dan tunduk pada ekonomi. Ada sejumlah strategi besar yang dikembangkan oleh negara maju dalam melanggengkan dominasi mereka terhadap dunia ketiga. *Pertama*, adalah *discourse of under-development*, ini berkaitan dengan aparat pembangunan (dari organisasi internasional, bank dunia, IMF, dan badan pembangunan lokal), dan berbagai teori pembangunan yang diproduksi oleh organisasi internasional, ahli diberbagai universitas Amerika dan Eropa. *Kedua*, strategi untuk penetrasi dan kontrol dunia ketiga melalui teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media massa, TV dan film<sup>7</sup>. Negara dunia pertama merupakan negara kaya, dengan kekayaan dan teknologi, merasa mampu untuk menyelamatkan kemajuan dunia dengan menciptakan *Marshal Plan*, yang dengannya cepat atau lambat negara miskin akan kaya, keterbelakangan berubah menjadi pembangunan. Organisasi internasional dibuat untuk tujuan ini, diperkuat dengan pengetahuan ekonomi baru (*growth*) dan diperkaya dengan desain sistem manajemen yang canggih yang membuat mereka yakin akan berhasil. Dibalik niat kemanusiaan dan wawasan positif ini, terciptalah bentuk kekuasaan dan

<sup>5</sup> Mansour Fakh, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta, 2002, hal.186

<sup>6</sup> Arturo Escobar, "Discourse and Power in Development: Michael Foucault and The Relevance in His Work to The Third World, *Alternatives*, No.X, 1985

<sup>7</sup> Mansour Fakh, *Op.cit*, hal.188

kontrol baru yang lebih halus. Dunia ketiga menjadi target dari kekuasaan dalam berbagai bentuk, dari lembaga kekuasaan baru Amerika Serikat dan Eropa, lembaga internasional, universitas, badan perencanaan, modal besar, sehingga dalam beberapa tahun telah mencapai ke semua lapisan masyarakat.

Dengan jargon untuk menyelamatkan lingkungan dari degradasi dan di satu sisi untuk menyelamatkan perdagangan internasionalnya, negara maju (negara dunia pertama) mempersiapkan sebuah strategi berupa standardisasi lingkungan yang dibuat berdasarkan teknologi dan kemampuan sistem manajemen lingkungannya. Sasaran penerapannya adalah negara berkembang (negara dunia ketiga), agar mau mengadopsi standar lingkungannya dan menjalankannya dalam sistem perdagangan internasional. Standar *Ecolabelling* diciptakan melalui kesepakatan dalam lembaga ITTO (*International Tropical Timber Agreement*) dan *ISO 14000*, melalui lembaga ISO (*The International Organization for Standardization*) yang berkedudukan di Jenewa.

### C. Analisis Masalah

Munculnya kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan hidup secara global mendorong pendekatan untuk menginternalisasikan biaya lingkungan kedalam perhitungan ekonomi. Pendekatan ini mensyaratkan dimasukkannya biaya kerusakan lingkungan dalam biaya sebuah proses produksi. Pada hakekatnya pihak yang menyebabkan degradasi lingkungan bertanggungjawab atas biaya sosial dan biaya ekonomi yang timbul. Prinsip ini dikenal dengan *polluter pays principle*.

Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara maju untuk menegatkan standardisasi lingkungan telah menimbulkan *cost* tambahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi (seperti industri zat kimia, industri logam). Untuk mengurangi beban biaya tambahan tersebut beberapa industri 'terbang' ke negara-negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang lebih longgar, sehingga industri-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolahan limbah misalnya yang relatif lebih mahal.

Kecenderungan di atas mendapat momentum ketika pada tahun 1980-an sejumlah industri pestisida negara maju mengalir ke negara berkembang. Padahal zat-zat pestisida yang dimaksud sudah lama dilarang pemakaiannya di negara-negara maju karena berbahaya bagi kesehatan. Industri tersebut mendapat sambutan hangat di negara berkembang, waktu itu negara berkembang sedang gencar-gencarnya dengan revolusi hijau-nya.

Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini antara lain *ecolabelling* dan *ISO 14000*. Pada pertengahan

1996, diluncur-kan suatu standar baru dalam perdagang-an internasional yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Standar baru ter-sebut dikeluarkan ISO dengan nomor seri ISO 14000. Perbedaan ISO 14000 dengan *ecolabelling* yang diperkenalkan ITTO (*In-ternational Tropical Timber Agreement*) terle-tak pada bidang cakupannya. Sertifikasi *ecolabelling* difokuskan pada produk-pro-duk kayu yang berasal dari sumber daya hutan. Sedangkan sertifikasi dalam rang-ka *ISO 14000* akan mencakup semua pro-duk yang diperdagangkan secara interna-sional.

Tampaknya upaya-upaya negara-negara maju untuk 'mensosialisasikan' syarat-syarat lingkungan dalam kancah perdagangan internasional terhadap nega-ra-negara berkembang tidak cukup sam-pai pada produk-produk kehutanan saja. Kekhawatiran akan longgarnya peraturan dilingkungan negara berkembang yang dianggap menjadi *comparative advantage* dalam meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, memaksa di-terapkannya standar yang sama antara ne-gara maju dan negara berkembang pada semua produk.

ISO 14000 terdiri dari enam sub komisi yang menangani enam bidang pekerjaan, yaitu mencakup<sup>8</sup>:

1. Sistem pengelolaan lingkungan;
2. Investigasi dan auditing yang ber-kaitan dengan lingkungan;
3. Pelabelan produk yang ramah lingkungan (ekolabel);
4. Evaluasi untuk kinerja lingkung-an;

5. Pengkajian siklus hidup;
6. Pendefinisian;

ISO 14000 merupakan hasil kon-sensus dari sekitar 113 anggota-anggota yang tergabung dalam *ISO (International Standarization Organization)*. Pendekatan yang dipakai dalam *ISO 14000* adalah me-liputi seluruh daur hidup suatu produk "*from the cradle to the grave*" yaitu mulai dari penyediaan bahan baku sampai de-ngan pembuangan produk yang habis masa pakainya. Bahan baku diperoleh ti-dak dengan merusak/mencemari ling-kungan. Proses produksinya hemat bahan baku dan efisien dalam penggunaan ener-gi, limbah proses tidak mencemari ling-kungan. Selama masa pakainya pun tidak menyebabkan munculnya permasalahan lingkungan seperti mengeluarkan CFC yang menjebolkan lapisan ozon atau me-lepas timah hitam yang berbahaya bagi kesehatan. Setelah produk habis masa pa-kainya, pembuangannya perlu berwawas-an lingkungan atau berpeluang dimanfa-atkan kembali melalui program *reuse* dan *recycling*.

*Ecolabelling* merupakan salah sa-tu dari program perjanjian ITTO (*Interna-tional Tropical Timber Agreement*). ITTO di-bentuk pada tanggal 18 Nopember 1983, sebanyak 69 negara (36 negara produsen dan 33 negara konsumen) menyepakati serta mensyahkan suatu perjanjian inter-nasional mengenai kayu tropis. Tujuan dari

---

<sup>8</sup> Brian Rothery, *Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996, hal.43

perjanjian tersebut adalah untuk menyediakan sebuah kerangka dan konsultasi yang efektif diantara negara-negara produsen dan konsumen kayu tropis, meningkatkan perluasan dan diversifikasi perdagangan internasional kayu tropis dan peningkatan kondisi struktural dalam pasar kayu tropis, memajukan dan mendukung penelitian dan pengembangan dengan maksud meningkatkan manajemen hutan dan pemanfaatan kayu serta mendorong pengembangan kebijaksanaan nasional yang ditujukan pada pemanfaatan secara berkesinambungan dan konservasi hutan tropis dan sumber genetiknya, dan memelihara keseimbangan ekologis di dalam wilayah yang menjadi fokus perhatian<sup>9</sup>. Isu-isu yang berkembang sehubungan dengan kayu tropis menyebutkan bahwa hutan tropis adalah paru-paru dunia dan dikaitkan dengan salah satu penyebab terjadinya pemanasan bumi (*global warming*) yang berarti pula seluruh dunia tanpa terkecuali negara-negara berkembang berkewajiban melestarikannya. ITTO memfokuskan kegiatannya pada sistem manajemen hutan. Hal ini tampak pada pengakuan bahwa kayu tropis dipandang mempunyai dua aspek sebagai sebuah sumber (*resources*) dan sebagai sebuah komoditi. Untuk itulah maka perlu ada standar *Ecolabel* untuk kayu tropis yang diperdagangkan di pasaran internasional. *Ecolabel* mulai dilaksanakan pada tahun 2000, yang diberikan pada kayu yang merupakan hasil budidaya lestari. Dewasa ini isu sentral dalam lingkungan global yang melibatkan negara berkembang termasuk Indonesia adalah berkaitan dengan penggundulan hutan se-

bagai akibat pemanfaatan yang semena-mena serta konservasi hutan menjadi la-han bagi kepentingan lain.

Isu deforestasi hutan tropis merupakan masalah yang berkepanjangan antara negara maju dan negara berkembang. Hal itu tampak pada saat persiapan KTT Bumi di Rio De Janeiro Brasil. Dalam sidang persiapan di New York sebenarnya telah disetujui agar negara maju membuat jadwal waktu pengurangan emisi CO<sub>2</sub>. Akan tetapi hal itu ditentang keras oleh AS, sehingga akhirnya jadwal itu dibuang dari naskah konvensi yang disetujui di KTT Bumi. AS bahkan mengambil inisiatif untuk menyediakan dana US \$50 juta untuk reboisasi daerah tropis. Alasannya ialah bahwa penurunan kadar CO<sub>2</sub> dalam atmosfer dengan reboisasi lebih murah daripada dengan pengurangan emisi CO<sub>2</sub> dari pembakaran bahan bakar fosil. Pada hal emisi CO<sub>2</sub> dari pembakaran bahan bakar fosil sekitar  $\frac{3}{4}$  emisi total sedunia dan sebagian besar emisi itu terjadi di negara maju. Akibatnya negara berkembang menuduh bahwasannya negara-negara maju pada hakikatnya menganggap negara tropis sebagai "*septink tank*" bagi limbah gas CO<sub>2</sub> mereka. Mereka mendapat manfaat ekonomi yang besar dari produksi dan konsumsi energi dan negara tropis hanya mendapatkan manfaat marginal dari re-boisasi<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> UNEP (United Nations Environment Programme), *Register of International Treaties and Other Agreements in the Fields of the Environment*, Nairobi, 1989, hal.219

<sup>10</sup> Analisis CSIS, XXI/No.6, Nopember-Desember 1992, hal.510

Isu tentang deforestasi ini diwujudkan melalui gerakan anti kayu tropis di negara-negara maju, yang menolak dan melarang pemanfaatan produk kayu yang dihasilkan dari hutan tropis. Mereka menuduh bahwa kayu-kayu tersebut telah dihasilkan melalui cara-cara yang tidak bersahabat dengan lingkungan yakni menimbulkan penggundulan hutan. Tekanan ini mengakibatkan turunnya devisa melalui sektor pengolahan kayu. Sebagai salah satu upaya untuk meredam gejala penolakan pemakaian kayu tropis, Indonesia yang bergabung dalam organisasi perdagangan kayu tropis, ITTO. Pemerintah Indonesia juga mendirikan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penilaian apakah kayu yang diperdagangkan secara internasional sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari atau tidak.

Secara komprehensif sertifikasi ecolabel dimaksudkan untuk (a) menjamin bahwa pengelolaan hutan memenuhi standar tertentu (b) menjamin bahwa produk yang terbuat dari kayu yang berasal dari pengelolaan hutan berwawasan lingkungan (c) menjamin bahwa suatu produk tertentu dihasilkan melalui proses yang akrab lingkungan<sup>11</sup>. Menanggapi adanya desakan negara-negara maju untuk memberlakukan ketentuan tentang *ecolabel*, banyak negara berkembang yang menolak kebijakan tersebut, dengan alasan keterbatasan dalam hal teknologi, sumberdaya manusia, serta investasi dalam hal pelaksanaan program *ecolabel*.

Masalah isu deforestasi hutan di negara berkembang yang menonjol adalah akibat ketidakimbangan akses komunikasi antara kedua pihak. Negara-negara maju

memiliki akses dalam mengkomunikasikan setiap isu yang muncul dengan cepat sedangkan dinegara-negara berkembang sangat lamban mengantisipasi keadaan itu. Dengan demikian desakan negara-negara maju agar perdagangan kayu tropis menggunakan sistem *ecolabelling*, merupakan politik dagang semata yang dimaksudkan untuk membatasi akses pasar global bagi negara-negara berkembang.

Standar-standar yang diciptakan oleh negara maju menimbulkan perbedaan/gap teknologi, finansial, dan sumberdaya manusia antara negara maju dan negara berkembang membuat perbedaan-perbedaan penting untuk bisa sampai pada standar tertentu. Oleh karenanya berkembang pendapat yang mengakui bahwa standar-standar yang diadopsi dari negara maju belum tentu sesuai untuk diterapkan di negara berkembang. Hal ini juga dimuat dalam salah satu prinsip politik dalam Deklarasi Rio de Janeiro Brasil, bahwa:

“Negara-negara harus memberikan peraturan tentang lingkungan yang efektif. Berbagai standar di bidang lingkungan pengelolaan yang obyektif dan penentuan prioritas harus merefleksikan aspek lingkungan dan pembangunan. Standar yang diterapkan negara-negara tersebut (maju) dapat saja tidak sesuai apabila diterapkan di negara-negara berkembang dan bahkan

<sup>11</sup> Buletin Litbang Perdagangan, No.37, hal.6

dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang nega-tif".<sup>12</sup>

Meskipun penerapan standar-standar yang berkembang akhir-akhir ini tidak wajib tetapi lebih bersifat sukarela "Voluntarily", Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak punya pilihan lain selain ikut terlibat didalamnya terutama apabila standar-standar tersebut berlaku secara global dan mengenai komoditi-komoditi ekspor. Perkembangan standar lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan Indonesia menyangkut daya saing produknya dipasaran internasional. Pada masa-masa yang akan datang pemakaian standar-standar yang dimaksud lebih menjadi suatu keharusan akibat tuntutan konsumen yang meningkat terhadap produk yang lebih berwawasan lingkungan.

Perkembangan-perkembangan dalam era liberalisasi perdagangan mendukung dilaksanakannya cara-cara seperti itu untuk membatasi efek negatif dari dasarnya arus perdagangan sebagai dampak dikurangnya hambatan-hambatan perdagangan. Oleh karenanya negara yang gagal menerapkan standar tersebut dalam jangka waktu panjang menghadapi resiko seperti kehilangan pasar, pelarangan dan pemboikotan produk, peraturan/ketentuan yang lebih restriktif, hukuman keras dan ketidakmampuan merekrut orang-orang berkualitas. WTO sebagai sebuah institusi perdagangan global memberikan dasar legalitas terhadap penggunaan standar-standar perdagangan dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keamanan manusia, tanam-tanaman dan hewan. Keterlibatan negara-negara

berkembang seperti Indonesia dalam stan-dardisasi lingkungan global justru diha-rapkan dapat mencegah negara-negara maju untuk memanfaatkan standar-standar yang ada sebagai penghambat yang tersamar terhadap perdagangan negara-negara berkembang.

Sayangnya sistem sertifikasi dan pengujian di Indonesia masih diragukan negara-negara pengimpor. Misalnya saja kasus di Indonesia, udang yang diimpor ke AS banyak yang ditahan karena di-anggap sistem pengujian di Indonesia be-lum layak. Karena itu produk tersebut ha-rus diperiksa ulang. Untuk pengujian itu dikenakan potongan 10% dari nilai ba-rang/komoditi yang diimpor<sup>13</sup>.

Umumnya ekspor komoditi Indo-nesia harus mengikuti standar-standar yang diminta pembeli, walaupun sebenar-nya Indonesia sudah mempunyai standar sendiri. Ekspor kayu lapis misalnya, In-donesia sudah mempunyai standar in-dustri sendiri (SII 0404-80) tetapi untuk dapat diterima dipasaran, para eksportir harus mengikuti standar-standar seperti JPIC/JAS-Jepang, BS-Inggris, IHPA -AS, DIN-Jerman, yang masing-masing mem-punyai karakteristik yang berbeda-beda. Masalah utama yang dihadapi adalah ku-rangnya personil yang handal dan sumber pendanaan serta perlengkapan seperti la-boratorium yang berkualitas.

---

<sup>12</sup> Effendy A. Sumardjan, *Tinjauan Politik dan Ekonomi terhadap isu global lingkungan*, Seminar Nasional KSL-Fak. Kehutanan, UGM, Yogyakarta, tanggal 18 Desember 1995, hal.4

---

<sup>13</sup> Kompas, 29 Juli 1995

Secara umum ada empat alasan yang membuat gap antara kebijakan dan implementasi dalam upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu : *Pertama, Inertia*-yaitu keadaan tidak ada power/daya akibat kurangnya akses informasi tentang situasi dan trend lingkungan aktual. Hal ini terutama terjadi pada para *decision maker* dan publik. *Kedua, Uncertainty*-yaitu ketidakpastian/kurangnya pengetahuan tentang proses ekologis dan efek-efeknya, implikasinya terhadap kesehatan manusia, produktivitas dan pertumbuhan dan pengetahuan tentang keuntungan dan biaya potensial dengan diadakannya perlindungan lingkungan yang efektif. *Ketiga, Public Sector Trade-offs*. Ketika pemerintah berkehendak untuk melindungi lingkungan, ia harus berhadapan dengan masalah-masalah seperti sumber pendanaan dan administrasi yang terbatas serta tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang penting. Disamping itu fokus perhatian para pembuat keputusan seringkali lebih terarah pada isu-isu manajemen ekonomi secara makro. *Keempat, Private Sektor Cost*, ketika pemanfaatan SDA berlaku secara bebas atau dengan subsidi dan polusi terhadap lingkungan hidup secara tak terkendali dipandang sebagai hak-hak yang sudah ada *existing right*, pemilik-pemilik perusahaan(para pelaku industri) mempunyai keinginan/kepentingan untuk meneruskan keadaan *status quo* dan mereka sering berpendapat bahwa proteksi lingkungan akan secara langsung menimbulkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi.

#### D. Kesimpulan

Secara umum masalah lingkungan dan perdagangan dikaitkan dengan

munculnya standardisasi lingkungan, ma-sih merupakan hubungan *tradeoffs*. Untuk mendapatkan yang satu relatif harus me-ngorbankan yang lainnya. Karena itu ke-pentingan-kepentingan ekonomi kerap-kali menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan.

Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik itu standar manajemen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, beberapa negara berkembang termasuk Indonesia mengadopsi sejumlah standar-standar internasional. Disatu sisi negara-negara berkembang terus meng-andalkan sumber daya alamnya untuk di-ekspor kenegara maju karena memang sektor ini bisa mendatangkan devisa, se-mentara disisi lain negara-negara maju mempunyai kekuatan secara ekonomi yang cukup memadai untuk tidak 'me-maksanya' melakukan eksploitasi sumberdaya alamnya.

Negara-negara berkembang tidak dapat mengadopsi level kualitas lingkungan seperti di negara-negara maju karena hal itu berarti akan mengurangi pendapatan moneter dan memperkecil kapasitas untuk mendukung penduduknya. Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara maju untuk mengetatkan standardisasi lingkungan telah menimbulkan *cost* tambahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis

industri yang berbasiskan pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi. Untuk mengurangi beban biaya tambahan tersebut beberapa industri dari negara maju 'terbang' ke negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang longgar. Sehingga industri-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolahan limbah yang cukup mahal. Kecenderungan tadi mendapat momentum ketika di tahun 1980-an sejumlah industri pindah ke negara maju mengalir ke negara berkembang. Industri tersebut mendapat sambutan hangat di negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya dengan revolusi hijau dan dalam rangka untuk mendorong angka pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak memperdulikan bahaya lingkungan yang ditimbulkannya.

Daya saing internasional dipengaruhi oleh tingkat standar lingkungan yang dianut. Untuk memungkinkan suatu persaingan yang *fair* maka negara-negara yang bersaing mengadopsi standar yang tinggi atau sama-sama mengadopsi standar yang rendah. Padahal perbedaan standar adalah sesuatu yang alamiah. Pemaksaan nilai tadi ke negara lain yang dilakukan atas dasar kekuasaan '*state power*' yang dimiliki. Cara-cara yang lazim adalah dengan menerapkan bentuk-bentuk sanksi perdagangan. Dalam istilah lain fenomena seperti ini disebut sebagai '*eco-imperialism*' yakni bentuk penjajahan yang ditempuh melalui cara-cara yang terkait dengan lingkungan.

Dalam era perdagangan bebas, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antarnegara. Secara normatif pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup global dari efek-efek

negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang kebijakan seperti itu dipandang lebih sebagai politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang terutama jenis komoditi yang berbasiskan SDA dan padat karya. Pada jenis komoditi ini sebenarnya negara-negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga muncul istilah *disguised non tariff trade barrier*, dimana lingkungan dilihat sebagai hambatan non tarif yang tersamar dalam perdagangan.

Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional tersebut adalah *Ecolabelling* dan *ISO 14000*. Perbedaan *ISO 14000* dengan *ecolabelling* yang diperkenalkan ITTO terletak pada bidang cakupannya. Sertifikasi *ecolabelling* difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dari sumberdaya hutan. Sedangkan sertifikasi dalam rangka *ISO 14000* akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional. Dengan dalih penyelamatan

lingkungan ne-gara-negara maju membuat standar-standar tersebut untuk diterapkan pada produk-produk yang diperdagangkan secara internasional, jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka produknya tidak laku dijual dipasar internasional.

Dibalik isu lingkungan sebenarnya negara-negara maju telah menyiapkan teknologi dan manajemen lingkungan, agar produknya bisa memenuhi standar-disasi lingkungan internasional. Negara-negara berkembang 'kelabakan' karena tidak siap menghadapi standar-standar tersebut. Akhirnya negara berkembang membeli teknologi dan sistem manajemen lingkungan dari negara maju. Biaya produksi di negara berkembang menjadi semakin besar, akibat pembelian tersebut. Sebenarnya tanpa adanya standar internasional tersebut, negara berkembang sudah memiliki standar sendiri yang sesuai dengan mutu yang dibuat oleh negara berkembang sendiri, yang tidak kalah dari negara maju, tetapi standar-disasi lingkungan memang sengaja dibuat oleh negara maju untuk membatasi akses perdagangan internasional. Negara berkembang sekali lagi dalam posisi 'kalah sebelum bertanding'. Mau tidak mau negara berkembang mengadopsi standar-standar tersebut, walaupun terkadang tidak cukup memadai untuk diterapkan dalam berbagai produknya, keadaan ini semacam 'dipaksakan' oleh negara maju untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dengan pengetahuan yaitu teknologi dan sistem manajemen lingkungan yang mereka miliki. Disatu sisi negara maju tetap bisa melanggengkan kapitalnya, disisi lain masalah lingkungan juga bisa diatasi dengan 'berlindung' dibalik standar-disasi lingkungan internasional.

### Daftar Pustaka

- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana
- Brooke, Michael Z dan Peter J. Buckley. 1988. *Handbook of International Trade*. Great Britain: MacMilan Publisher Ltd
- Escobar, Arturo. 1985. "Discourse and Power in Development: Michael Foucault and The Relevance in His Work to The Third World". *Alternatives*, No.X, 1985
- Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist
- Mas'ood, Mohtar dan Riza Noer Arfani. 1992. *Isyu-Isyu Global Masa Kini*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi sosial Universitas Gadjah Mada
- Ngani, Nico dan Tontjo Thunay (ed). 1996. *Dialog Antara Teolog dan Teknologi*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Ritzer, George dan Douglas J.Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Terj), Predana Media, Jakarta, 2003
- Rothery, Brian, *Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996
- Sumarsono, Otto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Susilo, Zumrotin K, *Konsumen Hijau, Pola Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1995
- Sumardjan, Effendy A., *Tinjauan Politik dan Ekonomi terhadap isu global lingkungan*, Seminar Nasional KSL-Fak. Kehutanan, UGM,

Anna Yulia Hartati

Perdagangan Bebas Dan Lingkungan Hidup  
Dalam Perspektif Posmodernisme  
(Melihat Kasus Standardisasi Lingkungan)

Yogyakarta, tanggal 18 Desember 1995

UNEP (United Nations Environment Programme), *Register of International Treaties and Other Agreements in the Fields of the Environment*, Nairobi, 1989

World Development Report 1992 : *Development and the Environment*, World Bank, Oxford University Press, 1992

Analisis CSIS, XXI/No.6, Nopember-Desember 1992

Buletin Litbang Perdagangan, No.37  
Kompas, 29 Juli 1995



